



**KEPALA DESA WATES
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
b. bahwa karena adanya KPM BLT DD yang meninggal dunia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Desa Wates Kecamatan Panekan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022

- tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
 8. Peraturan daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2022 Nomor 62);

12. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
16. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA WATES TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA (BLT DD) TAHUN 2023**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Panekan.
3. Desa adalah Desa Wates.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT DD adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT DD.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DD

Pasal 2

BLT DD diberikan kepada keluarga miskin dengan total poin indikator sesuai Perbup Magetan No. 13 Tahun 2019 maksimal 55 (lima puluh lima) sebagai sasaran penerima

manfaat.

Pasal 3

- 1) Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada pasal (2) meliputi: Keluarga miskin yang berdomisili di Desa Wates dan terdaftar dalam desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, atau keluarga yang terdaftar dalam desil 2 s.d desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, atau yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, atau yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel, atau tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BST Dinsos, dan Kartu Pra kerja, atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- 2) Pendataan calon penerima manfaat BLT DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial atau berdasarkan finalisasi data Tim Pendataan Kesejahteraan Sosial Desa Wates pada bulan Desember tahun 2022 ;
- 3) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;

BAB III

PENYALURAN BLT DD

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai (cash) setiap bulan, dari bulan Januari s.d Desember 2023.
- (2) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

BAB IV

PERUBAHAN DATA PENERIMA MANFAAT BLT DD

Pasal 4

- (1) Perubahan Data Penerima Manfaat BLT DD tahun 2023 dilakukan jika memenuhi kriteria : meninggal dunia, pindah domisili dan/atau mendapat bantuan lain dari Pemerintah setelah Perkades ini ditetapkan.
- (2) Perubahan atas Data Penerima Manfaat BLT DD tahun 2023 sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh BPD.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wates.

Ditetapkan di Desa Wates

Pada tanggal 02 Mei 2023

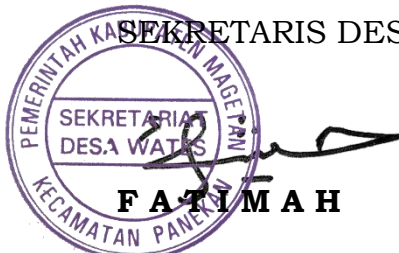
KEPALA DESA WATES,



Diundangkan di Desa Wates

Pada tanggal 02 Mei 2023

SEKRETARIS DESA WATES,



BERITA DESA WATES TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA WATES

NOMOR : 2 TAHUN 2023
TANGGAL : 02 MEI 2023

**DAFTAR PERUBAHAN KEDUA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA PENERIMA	NIK	RT	RW	PAGU DANA BLT
1	SANEM	3520084107520067	2	1	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
2	MUJIONO	3520081108730001	2	1	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
3	KAMSINAH	3520087005650001	2	1	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
4	SARMINI	3520085004570001	2	1	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
5	LANDEP	3520084107390041	4	1	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
6	WARSO	3520080107350041	1	2	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
7	KARIJEM	3520084107500071	2	2	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
8	KADINEM	3520084107390046	2	2	Rp 300.000,00 x 4 Bulan
9	SUKAR	3520080605750004	2	2	Rp 300.000,00 x 8 Bulan
10	KARNI	3520084107400088	3	4	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
11	SUNTI	3520080107500224	2	2	Rp 300.000,00 x 2 Bulan
12	SAID	3520080107480049	4	2	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
13	KARINEM	3520084809580001	4	2	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
14	SUPARLAN	3520080107470074	4	2	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
15	SUMINO	3520081109750001	1	3	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
16	PARIYEM	3520086404640001	2	3	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
17	SUKINI	3520085404560002	2	3	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
18	SUROTO	3520081706420001	3	3	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
19	MAKSUM	3520081907650001	3	3	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
20	DADANG SISWANTO	3520082612810001	2	4	Rp 300.000,00 x 10 Bulan
21	GEMI	3520085704630001	2	4	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
22	SUPRIHATIN	3520082708840001	3	4	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
23	SUMARDI	3520081306550001	3	4	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
24	SUKARDI	3520080808680002	4	4	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
25	GUNARI	3520054101570008	4	4	Rp 300.000,00 x 12 Bulan
TOTAL		25 KPM			Rp 82.800.000

KERALA DESA WATES,
SUTRISNO